



Pernikahan

Perceraian, Iddah, Rujuk dan Hikmah

DEFINISI NIKAH

❑ ETIMOLOGI

Menyatu atau janji

❑ TERMINOLOGI

Janji suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan dihalalkannya segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan antara keduanya dengan disyaratkan mahar.

SYARAT-SYARAT IJAB QABUL

-
- Kedua Belah Pihak Sudah Tamyiz
- Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz(membedakan benar dan salah) maka pernikahannya tidak sah.
- Ijab Qabulnya dalam satu majlis,
- Yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
- Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Contoh : Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku.... dengan mahar Rp. 100,- lalu qabulnya menyambut : Aku menerima nikahnya dengan Rp. 200,-. Maka nikahnya sah sebab qabulnya memuat hal-hal yang lebih baik (nilainya lebih tinggi) dari yang dinyatakan pengijab.
- Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyataka terjadinya pelaksanaan aqad nikah.

HUKUM NIKAH

□ WAJIB → Mampu & butuh

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)

HUKUM NIKAH

□ **SUNAH** → tidak merasa takut jatuh kepada zina

تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena Aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

HUKUM NIKAH

❑ HARAM→

- ❑ tidak mampu melakukan hubungan seksual
- ❑ tidak mampu memberi nafkah
- ❑ Memiliki penyakit menular
- ❑ Menikahi mahram
- ❑ Menikah tanpa wali

HUKUM NIKAH

❑ MAKRUH→

- ❑ tidak mampu melakukan hubungan seksual
- ❑ tidak mampu memberi nafkah
- ❑ Memiliki penyakit menular

Sang calon merelakan segala keadaan

HIKMAH NIKAH

□ Sunnah Para Nabi dan Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd : 38).

HIKMAH NIKAH

□ Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

HIKMAH NIKAH

❑ Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)

HIKMAH NIKAH

❑ Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

HIKMAH NIKAH

❑ Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Namun saya bangun malam tapi juga tidur, saya berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga kawin dengan perempuan. Oleh karena itu barangsiapa tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. (HR Bukhari Muslim)

HIKMAH NIKAH

□ Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup/Berkembangbiak

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS. Yaasin : 36)

MEMILIH JODOH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari, Muslim)

MEMILIH JODOH

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^ص آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

MEMILIH JODOH

إذا خطب إليكم من ترضون دينه و خلقه
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و
فساد عريض (رواه الترمذي)

“Jika datang orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya memintang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar”

KHITBAH/TUNANGAN

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkannya".(HR Bukhari)

MAHRAM

- Ibu kandung
- Anak-anakmu yang perempuan
- Saudara-saudaramu yang perempuan,
- Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
- Ibu-ibumu yang menyusui kamu
- Saudara perempuan sepersusuan
- Ibu-ibu isterimu
- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
- Isteri-isteri anak kandungmu

HARAM KARENA NASAB

- 1. Ibu Kandung
- 2. Anak Perempuan Kandung
- 3. Saudara Perempuan
- 4. Bibi dari pihak Ayah
- 5. Bibi dari Pihak Ibu
- 6. Anak perempuan saudara laki-laki
- 7. Anak perempuan saudara perempuan

HARAM KARENA PERKAWINAN

- Ibu isteri
- Anak tiri perempuan
- Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang lakik-laki maupun perempuan dst.
- Ibu tiri

HARAM KARENA SUSUAN

- Ibu susu
- Ibu dari yang menyusui(nenek)
- Ibu dari bapak susunya(nenek)
- Saudara perempuan dari ibu susunya(bibi)
- Saudara perempuan dari bapak susunya(bibi)
- Cucu perempuan ibu susunya
- Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.

SYARAT NIKAH

SUAMI

- Islam
- Bukan mahram calon
- Bukan dalam ihram
- Bukan paksaan
- Tidak memiliki 4 istri
- Mengetahui calon

ISTRI

- Islam
- Bukan mahram
- Bukan dalam iddah
- Bukan istri orang
- Bukan dalam ihram

SYARAT – SYARAT NIKAH :

1. Perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
2. Aqad nikahnya dihadiri para saksi
3. Mahar(maskawin) yaitu pemberian suami kepada istri baik berupa uang ataupun barang

RUKUN NIKAH

- Calon suami (laki-laki)
- Calon istri (perempuan)
- Wali
- Dua orang saksi
- Ijab dan qobul

WALIMAH

- Sunah muakkad
- Tidak berlebihan
- Bukan urusan gengsi
- Dianjurkan mengundang fakir miskin

PERCERAIAN

- ❑ Dibenci namun dibolehkan
- ❑ Macam
- ❑ Lafazh

HUKUM THALAK

- **Wajib**, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- **Sunah**, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- **Haram(bid'ah) dalam dua keadaan.** Pertama menjatuhkan thalaq sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua menjatuhkan thalaq sewaktu suci yang telah dicampurinya.
- **Makruh**, yaitu hukum asal dari thalaq tersebut.

IDDAH

- WAJIB BAGI SEORANG ISTRI
- MASA IDDAH SECARA UMUM TIGA KALI MASA HAID
- IDDAH ISTRI YANG DITINGGAL MENINGGAL SUAMI EMPAT BULAN 10 HARI
- LARANGANG BAGI YANG IDDAH
 - MENERIMA KHITBAH
 - MENIKAH
 - BERHIAS

NIKAH DALAM KEADAAN HAMIL

وَالَّذِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ^ج
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

REFERENSI

- Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 2000
- Fiqh islam, Sulaiman Rasyid, 2000
- Fiqih nikah, Sarwat Ahmad, 2009
- Tuhfatul arshiiin, Mansyur Majdi, 2016